



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 pada pukul 09.21 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi:		Dewan Komisaris:	
Direktur Utama	: Herman Halim	Komisaris Independen	: Haji Insinyur Muhammad Pujiono Santoso
Direktur Kredit	: Sri Redjeki	Komisaris	: Diana Alim*
Direktur Marketing	: Yunita Wanda, Wong		
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Iis Herjati		

*efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Keterangan:

- a. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Herman Halim selaku Direktur Utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
- b. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.895.136.082 Saham atau sebesar 87,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPSLB, seluruh acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas. Dalam RUPSLB tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Menyetujui pengunduran diri Komisaris Utama Independen Perseroan, pengangkatan Komisaris Utama Independen dan anggota Direksi Perseroan serta pemberhentian anggota Direksi Perseroan dengan pemberlakuan masa cooling off terkait rencana pengangkatan menjadi Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

- a. Menerima pengunduran diri Bapak Henry Kaunang dari jabatannya selaku Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupan Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan. Pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) terhadap beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau lain-lain tindakan pidana.
- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Haji Insinyur Muhammad Pujiono Santoso yang semula selaku Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif setelah diperolehnya Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas uji kelayakan dan kepatutan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut.
- c. Menyetujui pengangkatan Ibu Endah Winarni sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupan Rapat ini, dan telah memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/PB/1/2018 tanggal 25 Juli 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut.
- d. Sehubungan dengan rencana pengangkatan Direktur Perseroan menjadi Komisaris Independen, maka untuk menjalankan masa *cooling off* dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf a POJK 33/2014, Rapat dengan ini memberhentikan dengan hormat, disertai apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Redjeki selaku Direktur Perseroan. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah dijalankan terhitung efektif sejak ditutupan Rapat ini. Selanjutnya, segera setelah berakhirnya masa *cooling off*, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat Ibu Sri Redjeki sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan pengangkatan tersebut dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan ini diberlakukan untuk masa jabatan yang sama dengan periode jabatan susunan pengurus perseroan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017, yaitu sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.

Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Direksi:		Dewan Komisaris:	
Direktur Utama	: Herman Halim	Komisaris Utama (Independen)	: Haji Insinyur Muhammad Pujiono Santoso*
Direktur	: Yunita Wanda, Wong	Komisaris	: Diana Alim*
Direktur	: Endah Winarni		
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Iis Herjati		

*efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau suruh membuat, serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dengan hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan serta mohon persetujuan atas hasil keputusan Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 September 2018
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI